

Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Friko Rumadanu¹, Esther Masri^{2*}, Oti Handayani³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: frikorumadanu@gmail.com, esthermasri45@gmail.com, oti.handayani@gmail.com

*corresponding author

Article info

Received: Feb 21, 2022 Revised: Mar 20, 2022 Accepted: Mar 23, 2022 Published: Mar 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1032>

Keywords : *Notary, Authentic Deed, Cyber Notary, Notary Office Law*

Abstract : *Notaries are currently allowed to certify electronic documents. This authority is contained in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary. A part from ratifying the deed, a notary can also save files in the form of file. But not a few notaries are still reluctant to use technology to make and ratify a deed due to conflicts between articles both in the notary office law itself and with articles in other laws. This study aims to determine whether the deed that uses information technology has the strength of proof like an authentic deed and whether the electronic certification carried out by a notary is in line with the duties and positions of the notary. The research method used is the type of normative legal research conducted by reviewing library materials on secondary data using a legal approach and a conceptual approach. This study focuses on the deed of the extraordinary general meeting of Shareholders of PT. Lippo Karamaci Tbk which was conducted via video conference on October 13 2021. There was disagreement from several shareholders over the certification which was carried out electronically because it was considered to be able to make the deed a private deed. In addition to the conflict between the articles, this is also due to the absence of implementing regulations regarding the making of deeds through information technology by a notary so that there is a need for a review of the relevant Laws and the making of special implementing regulations for cyber notaries.*

Kata kunci : Notaris, Akta Autentik, Undang-Undang Jabatan Notaris

Abstrak : Notaris saat ini diperbolehkan melakukan sertifikasi dokumen elektronik. Kewenangan ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain mengesahkan akta, notaris juga dapat menyimpan berkas dalam bentuk file. Namun, tidak sedikit notaris yang masih enggan menggunakan teknologi untuk membuat dan mengesahkan sebuah akta dikarenakan adanya pertentangan antar pasal baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri maupun dengan pasal dalam Undang-Undang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akta yang menggunakan teknologi informatika memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik dan apakah sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh notaris sejalan dengan tugas dan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian

ini berfokus pada akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lippo Karawaci. Tbk yang dilakukan melalui video konferensi pada tanggal 13 Oktober 2021. Adanya ketidaksepakatan dari beberapa pemegang saham atas sertifikasi yang dilakukan secara elektronik karena dinilai dapat membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Selain adanya pertentangan antara pasal, hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan pelaksana terkait pembuatan akta melalui teknologi informasi (Cyber Notary) oleh notaris sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap Undang-Undang terkait dan pembuatan peraturan pelaksana khusus cyber notary.

I. PENDAHULUAN

Pada era 4.0 saat ini tanpa disadari pekerjaan dilakukan dan terintegrasi dalam suatu sistem yang bersifat global. Sektor teknologi informasi telah berkembang begitu pesat sehingga menawarkan berbagai macam kemudahan, yang paling dapat kita rasakan adalah betapa mudahnya hari ini menjalin komunikasi dengan orang lain dengan jarak yang begitu jauh bahkan antar belahan bumipun kita dapat melakukan komunikasi. Terkait dengan kemudahan-kemudahan tersebut, kemajuan teknologi dan informasi juga mempunyai dampak yang dapat menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Indonesia sebagai salah satu dari bagian negara-negara di dunia yang mengalami perkembangan teknologi dan informasi tak luput merasakan akibat kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin bertambahnya peluang seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi. Ancaman kejahatan yang muncul dari dampak majunya teknologi dan informasi tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai legislator untuk membentuk sebuah undang-undang yang dapat memayungi setiap hak subjek hukum agar aman dan saling tidak berbenturan, maka pada tanggal 21 April 2008 disahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Praktik berbasis digital tersebut dengan cepat merambah ke berbagai bidang pekerjaan. Saat ini hampir pada setiap profesi sudah wajib menggunakan komputer, menyimpan segala jenis data pekerjaan dalam satu sistem, berkirim surat dan data melalui internet, jual beli yang dilakukan secara elektronik serta kegiatan lain yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan internet juga berpengaruh terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris yang selama ini dalam melakukan tugasnya menggunakan cara tradisional yakni masih menerapkan tatap muka secara langsung dihadapannya dan data-data penghadap diberikan kepada notaris. Notaris membuat minuta akta yang selanjutnya dibuatkan salinan aktanya untuk para penghadap, akta yang dibuat dan disahkan dalam bentuk dokumen fisik. Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak yang membutuhkan pembuktian sempurna menuju arah jasa pelayanan notaris secara elektronik dalam

menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*. *Cyber notary* merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.¹

Pelaksanaan *cyber notary* ini sudah sejak lama diwacanakan di Indonesia, namun belum seutuhnya dapat di jalankan karena belum ada payung hukum yang lebih spesifik. Lalu, setelah terbentuknya UU ITE, barulah perencanaan tentang *cyber notary* ini kembali dibahas, beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara cyber notary adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara telekonferensi dan mensertifikasi dokumen elektronik. Seperti yang telah dilakukan oleh PT. Lippo Karawaci, Tbk pada RUPS Tahunan dan RUPSLB tanggal 13 Oktober tahun 2021. Melansir dari website resmi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia bahwa PT. KSEI dari awal bulan April 2020 sudah mulai memfasilitasi para emiten untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui sarana live streaming (*teleconference*). Setelah dilakukannya RUPSLB, risalah RUPSLB tersebut di tanda tangani secara elektronik oleh notaris yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Hal ini menjadi pertentangan antara pemegang saham, Sebagian pemegang saham tidak menyetujui adanya tanda tangan elektronik karena dikhawatirkan risalah RUPSLB tersebut akan menjadi Akta di bawah tangan bukan menjadi akta autentik.

Pada dasarnya *cyber notary* bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.² Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) menyebutkan: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan lain tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Secara formil dalam UUJN, notaris diberikan hak untuk dapat melaksanakan sertifikasi elektronik. Kewenangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 yang memberikan pengertian tentang sertifikat secara elektronik dan tanda tangan elektronik. Pengertian tersebut secara implisit sejalan dengan Pasal 15 ayat 3 UUJN. Sertifikasi dalam pasal tersebut merupakan suatu cara notaris memberikan jaminan tertulis terhadap dokumen yang merupakan hasil kesepakatan para pihak atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tidak hanya mensertifikasi, notaris juga bertanggung jawab atas keautentikan isi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Hal ini merupakan ciri khas bentuk tanggung jawab notaris pada negara *civil law*, berbeda dengan negara *common law* yakni notaris biasa disebut dengan *public notary* tidak mempunyai tanggung jawab yang sempurna terhadap suatu alat bukti.

¹Makarim, Edmon. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber Notary di Indonesia*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 41 No. 3 Juli-September 2011, hal. 472. Di akses pukul 23.49.

²<https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf> diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul. 00.40

Upaya penerapan pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut tidaklah mudah. Selain faktor kemampuan para notaris dalam penggunaan teknologi elektronik ternyata pada faktanya ada pula beberapa aturan formil yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan layanan *cyber notary*. Bahkan dalam Undang-Undang yang sama Pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan mengenai unsur-unsur suatu dokumen agar menjadi akta autentik yang berbunyi: “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”³ Ketentuan hadir dengan tatap muka bagi para pihak, membacakan secara langsung, dan notaris serta para pihak menandatangani dokumen tersebut pada saat itu juga merupakan syarat mutlak agar dokumen itu berubah kekuatannya menjadi sebuah akta autentik. Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan yaitu Pasal 15 ayat (3) tentang wewenang melakukan sertifikasi dokumen secara elektronik yakni semua proses sertifikasi dilakukan secara elektronik yang berarti meniadakan pertemuan fisik namun Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan sebaliknya harus dilaksanakan dengan adanya pertemuan tatap muka antara notaris dengan para pihak yang berkepentingan.

Apabila ditinjau lebih dalam tentang akta autentik secara *cyber notary* dilihat melalui kacamata Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akta dengan *cyber notary* belum bisa dinyatakan sebagai akta autentik sebab tidak memenuhi unsur-unsur akta autentik itu sendiri sedangkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilaksanakan dengan melakukan penelaahan data sekunder (bahan kepustakaan) yang menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

III. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan definisi akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Indonesia menganut sistem hukum pembuktian tertutup dan terbatas artinya para pihak yang bersengketa tidak secara bebas untuk mengajukan suatu alat bukti di pengadilan dalam proses penyelesaian perkara. Dengan jelas dan tegas undang-undang telah menentukan apa saja yang boleh menjadi alat bukti sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai di muka pengadilan. Pasal tersebut tidak diperuntukkan hanya untuk para pihak yang berperkara saja namun berlaku juga bagi majelis hakim. Hakim dengan kewenangannya tidak boleh dengan leluasa menerima apa

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

saja yang diajukan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang ada dalam undang-undang maka hakim wajib mengesampingkan dan menolak penyelesaian perkara.⁴ Pasal 164 *Herzjen Inlandsch Reglement* mengatur mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata sebagai berikut:⁵

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Pasal 1870 KUH Perdata juga menjelaskan suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.⁶ Pasal-pasal tersebut begitu penting dalam hal pembuatan sebuah akta autentik yang bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pembuatnya. Diharapkan dengan adanya akta autentik dapat menjadi solusi apabila suatu saat terjadi sengketa terhadap isi atau objek yang tertulis pada akta tersebut. Akta autentik di bidang hukum publik dibuat oleh pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif. Akta autentik juga dapat dibuat oleh badan yudikatif. Pembuatan berita acara sidang pidana dan perdata, penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan baik pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, semua tergolong akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan seperti permohonan dari orang yang membutuhkan dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk, Izin usaha atas permintaan seorang pengusaha. Namun, pembuatan akta dapat dilakukan tanpa permintaan pihak yang berkepentingan tetapi pembuatannya dikaitkan dengan fungsi tertentu seperti pembuatan berita acara atau putusan pengadilan yang dibuat berdasarkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang ditentukan undang-undang. Akta Autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang meliputi hal-hal yang berkaitan di bidang hukum perdata berupa akta yang berisi persetujuan bagi para pihak yang menghadap dan menandatangani. Para pihak yang berkepentingan, datang menghadap pejabat yang berwenang, menyampaikan dan meminta keterangan tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta.

Dalam hal tertentu notaris juga dapat bertindak membuat akta autentik seperti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Dalam hal ini notaris hanya berfungsi membuat laporan tentang hal-hal yang terjadi, dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS tersebut.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 554-555.

⁵ *Herzjen Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 164

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada akta autentik adalah perpaduan berbagai kekuatan akta tersebut. Jika salah satu kekuatan itu tidak terpenuhi maka mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁷ Kekuatan pembuktian akta autentik sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian formal
Membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil
Membuktikan di antara para pihak mengenai peristiwa tersebut benar terjadi berdasarkan apa yang tertulis dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian keluar
Membuktikan di antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menjelaskan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁸

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah (Pasal 5 ayat (1) UU ITE). Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata mengenai akta autentik. Tahapan dalam pembuatan akta secara konvensional, yakni:

- a) Para pihak mendatangi kantor notaris dan menghadap kepada notaris bertujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dibuat dalam bentuk akta notaris.
- b) Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak.
- c) Setelah notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 UUDN di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 145

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 93

akta autentik. Adapun terkait dengan pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta autentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Jadi, terhadap akta yang dibuat oleh notaris harus dibacakan langsung oleh notaris tersebut di hadapan para pihak yang berkepentingan.

B. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan

Seluruh dokumen tertulis pada dasarnya adalah akta. Adapun akta diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yakni akta di bawah tangan dan akta autentik. Definisi akta di bawah tangan menurut KUH Perdata sebagaimana dijelaskan pada pasal 1867 sebagai berikut:

“Suatu akta dibagi 2 (dua) antara lain akta di bawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (autentik). akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya”.

Dalam hal akta di bawah tangan tidak disangkal oleh mereka yang membuatnya maka mereka mengakui kebenaran yang tertuang dalam akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik. Beberapa jenis akta di bawah tangan sebagai berikut:

- a) Akta di bawah tangan biasa, contoh surat sewa-menyewa rumah atau apartemen yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.
- b) Akta Waarmerken yaitu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang selanjutnya didaftarkan pada notaris, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi ataupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak tersebut, hal ini disebabkan hanya didaftarkan.
- c) Akta Legalisasi adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tetapi pada proses penandatanganannya disaksikan atau di hadapan notaris, notaris dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai ciri khas tersendiri yaitu:
 - a. Bebas bentuknya
 - b. Tidak wajib dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.
 - c. Selama tidak ada penyangkalan dari pembuatnya akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian.
 - d. Dalam melakukan pembuktian harus dilengkapi dengan saksi-saksi minimal 2 (dua) orang yang telah dewasa dan tidak sedang di bawah pengampunan serta bukti lainnya.

C. *Cyber Notary* PT. Lippo Karawaci Tbk

Pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di Cyber 2 Tower, Setiabudi Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lippo Karawaci, Tbk. RUPSLB tersebut dilakukan secara hybrid (rapat konvensional dan telekonferensi). Rapat itu dihadiri secara fisik antara lain oleh Dewan Komisaris; John A. Prasetyo (Presiden Komisaris/Komisaris Independen), Direksi; Ketut B Wijaya (Direktur), Kohn Riady (Direktur), dan turut dihadiri juga melalui media telekonferensi Marshal Martinus Tissadharma (Direktur), Rudy Halim (Direktur), Dion Leswara (Direktur), M. Arif Widjaksono (Direktur), serta dihadiri pemegang saham sebanyak 80,81% yang dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali (*buyback*).

RUPSLB menyimpulkan keputusan rapat sebagai berikut;

1. Pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli yang menjabat sebagai Direktur Perseroan diterima dan terhitung efektif sejak rapat ditutup, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, apabila tindakan-tindakan pengurusan Perseroan tersebut telah tercatat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, catatan Perseroan, serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengganti Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli adalah Bapak Phua Meng Kuan (Daniel Phua) yang diangkat terhitung sejak rapat ditutup hingga berakhirnya masa jabatan Direksi pada tahun 2023.
3. Mengangkat Ibu Gita Irmasari sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak rapat ditutup hingga berakhirnya masa jabatan Direksi pada tahun 2023.
4. Mengangkat Ibu DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen terhitung sejak rapat ditutup hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada tahun 2023.

Direksi dan Sekretaris perusahaan perseroan oleh RUPSLB juga diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan semua tindakan tetapi tak terbatas untuk membuat dan menandatangani akta terkait dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mendaftarkan perubahan tersebut dalam daftar perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

D. Sertifikasi Elektronik Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris

Konflik dapat terjadi jika adanya pertentangan antar norma peraturan perundang-undangan. Terjadi konflik norma antara wilayah jabatan notaris dengan jaringan kekuasaan notaris terkait transaksi elektronik. UU ITE Pasal 2 telah mengatur transaksi elektronik dapat bersifat lintas wilayah dan tidak dibatasi oleh ruang (tanpa batas), oleh karenanya dapat dilakukan di mana saja. Dalam bidang kenotariatan *cyber notary* akan menimbulkan masalah jika disandingkan dengan Pasal 17 huruf a UUJN yang mengatur bahwa notaris tidak boleh menjalankan tugasnya di luar wilayah jabatannya dimana secara spesifik Pasal 18 UUJN yang mengatur bahwa:

1. Notaris bertempat tinggal di wilayah kabupaten atau kota.
2. Wilayah kantor notaris meliputi seluruh provinsi dari tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 17 huruf a ditafsirkan pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka terwujudnya kepastian hukum pada masyarakat dan mencegah persaingan yang tidak sehat antar notaris dalam menjalankan tugasnya, dengan kata lain notaris hanya berwenang atas perbuatan hukum yang terjadi di wilayah kerjanya. Letak konflik kedua norma tersebut adalah dalam UU ITE tidak membatasi wilayah tempat transaksi elektronik dilakukan namun dalam UUN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Konflik norma bersifat horizontal, tergantung pada jenis konflik hukum yang terjadi sehingga prinsip-prinsip yang dapat diterapkan menjadi pedoman terhadap undang-undang mana yang berlaku biasa disebut dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni peraturan yang lebih khusus didahulukan dari peraturan yang umum. Penerapannya adalah dalam UU ITE menyatakan notaris dapat membuat akta terhadap transaksi elektronik yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris.

Sertifikat elektronik merupakan alat bukti tertulis berupa akta autentik dan akta di bawah tangan sehingga informasi, dokumen elektronik, hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah pula. Penerbitan sertifikat elektronik dilaksanakan notaris secara online dengan memasukkan data dari akta autentik dan data-data dari akta notarilnya untuk didaftarkan. Sertifikat ini merupakan akta autentik yang berbentuk *digital account* yang tersimpan dalam online system dan jika kemudian hari terdapat permasalahan maka proses penerbitan sertifikat elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan alat bukti tertulis bersifat autentik.⁹

Dalam suatu persidangan perdata di pengadilan, tahapan terpenting dalam proses penyelesaian adalah pembuktian karena dengan pembuktian, para pihak diberi kesempatan melakukan pembuktian atas kebenaran suatu peristiwa. Perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi pada masyarakat modern ditandai adanya berbagai jenis transaksi elektronik. Hal ini berdampak terhadap perkembangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi. Saat ini belum ada ditemukan kasus atau sengketa sertifikat elektronik yang menyebabkan seorang notaris harus berurusan dengan hukum. Tanggung jawab profesi notaris terletak pada keterampilan dan keahlian khusus dalam pembuatan akta autentik secara profesional, memiliki ilmu yang mumpuni dalam melayani klien, mandiri, bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya dan terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya serta menguasai segala aturan hukum yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang dalam membuat akta autentik bertanggung jawab secara perdata dalam hal kebenaran materil akta yang dibuatnya. Notaris memiliki peran dalam melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum keperdataan. akta yang dibuat merupakan formulasi kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan notaris.¹⁰ Dalam hal ketentuan pidana, UUN

⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 103

¹⁰ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta (Buku wajib Kenotariatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 53

tidak mengaturnya. Notaris bertanggung jawab secara pidana jika notaris melakukan perbuatan pidana. Fungsi utama dari *cyber notary* yaitu melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Dalam melakukan sertifikasi notaris mempunyai kewenangan bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* karenanya notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak sedangkan fungsi autentifikasi adalah berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Dalam hal ini istilah *cyber notary* menunjuk pada notaris sebagai pejabat umum yang diangkat secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewenangannya seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan bukan merupakan *certification authority* yang merupakan lembaga teknis non hukum yang prinsipnya mempunyai kesamaan dengan *cyber notary*.

Afdhika Fayakun Hidayat SH, M.Kn selaku Notaris di Jawa Timur memberikan penjelasan bahwa penerapan *Cyber Notary* dalam aktivitas notaris sejauh ini belum diterapkan secara utuh dan menyeluruh. Tidak secara utuh yang dimaksud adalah *Cyber Notary* tidak diterapkan dari tiap-tiap tahapan. Beliau mencontohkan pada kegiatan RUPS, bisa saja dilakukan melalui video konferensi namun untuk pembuatan berita acara RUPS atau Risalah RUPSnya tetap harus dilakukan secara konvensional sesuai dengan kewajiban pembuatan akta autentik. Selanjutnya beliau maksud tidak menyeluruh adalah penggunaan teknologi dalam kegiatan profesi notaris belum menyeluruh pada semua tingkatan daerah. Penerapan teknologi dalam kegiatan notaris biasanya di uji cobakan secara bertahap dari daerah lebih maju seperti Ibu Kota Provinsi terlebih dahulu baru setelahnya di berlakukan untuk daerah-daerah lainnya. Selain itu faktor sumber daya manusia dapat menjadi penghambat dalam menerapkan *cyber notary* dan perlunya pengkajian ulang terkait peraturan formil.¹¹ Namun jika memungkinkan untuk membuat akta partij melalui *cyber notary* seperti yang telah dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, penulis menyimpulkan pada akhir akta diberikan klausul bahwa akta itu dibacakan dan ditandatangani lebih dari satu kota sesuai dengan letak para pihak dengan menggunakan alat elektronik (*teleconference* atau *video call*). Misalnya dibuat, ditanda tangani, dan diresmikan di kota Bekasi dan kota Jakarta melalui *Teleconference*, pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di awal akta. Akta partij dapat dilakukan dengan menggunakan *cyber notary* karena notaris memiliki peran untuk membuat perjanjian perdata yang autentik sangat diperlukan memasuki era perdagangan bebas.¹²

Keterangan para pihak, hasil pemeriksaan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada notaris dimasukkan dalam bentuk akta untuk membangun struktur akta notaris dengan melihat latar belakang perjanjian, para pihak, objek yang akan diperjanjikan, pembuatan kerangka akta dan perumusan substansi dari akta yang memuat kedudukan para pihak, batasan-batasan perjanjian boleh dan tidak dilakukan menurut aturan hukum, hal-hal yang terbatas dalam pelaksanaannya, pilihan hukum dan pilihan pengadilan, klausula penyelesaian sengketa dan kaitannya dengan akta lainnya.

¹¹ Wawancara dengan Afdhika Fayakun Hidayat selaku Notaris di Jawa Timur tanggal 3 Oktober 2021 pukul 14.10 WIB

¹² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 37

Hasil keputusan rapat yang tertuang dalam risalah RUPSLB *Cyber Notary* PT. Lippo Karawaci tidak memenuhi kaidah yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf m maka akta cyber notary termasuk akta di bawah tangan sepanjang para pihak tidak mempertentangkan akta tersebut maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik.

IV. KESIMPULAN

Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun untuk menjadi alat bukti harus memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris, yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, sehingga akta tersebut sah disebut akta autentik. Adapun pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga akta yang dibacakan adalah bagian dari verlijden atau peresmian pembacaan dan penandatanganan akta yang bersangkutan. Jika unsur-unsur telah terpenuhi maka akta yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* adalah akta autentik. Dalam hal akta tersebut merupakan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sepanjang para pihak tidak bertentangan dan tidak menyangkal.

Proses penerbitan sertifikat elektronik oleh notaris pada dasarnya telah sesuai dengan tugas jabatan notaris. Namun dalam penerapannya, *cyber notary* tidak bisa secara serta merta diterapkan di Indonesia karena belum adanya peraturan pelaksana yang menjadi petunjuk teknis dan juga sebagai payung hukum bagi notaris dalam membuat akta dengan media elektronik, inilah yang menjadi penyebab dalam praktiknya Notaris enggan dalam penggunaan kewenangannya. Di samping itu, pasal yang mengatur tentang *cyber notary* yaitu pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang yang sama dimana mengharuskan para pihak menghadap dan secara langsung ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan cyber notary. Jika melihat lebih luas antara pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan selain adanya pasal yang bertentangan juga substansi hukum yang ada pada masing-masing pasal tidak saling bersinergi sehingga semakin mempersempit penggunaan metode *cyber notary* dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta (Buku wajib Kenotariatan), Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Edmon Makarim, 2012, Notaris dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama
- M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty

Jurnal

- Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 41 No. 3 Juli-September 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Herzien Inlands Reglement (HIR)

Internet

- <https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf> diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul. 00.40